

**PANDANGAN KH. AHMAD ZUHDI TERHADAP PERLINDUNGAN
ATAS NAFKAH IDDAH BAGI MANTAN ISTRI
(ANALISIS PUTUSAN PA SLEMAN NOMOR 1914/PDT.G/2019/PA.SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SHELLY MILENIA RISDAYANI

19103050089

PEMBIMBING :

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1382/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KH.AHMAD ZUHDI TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS NAFKAH IDDAH BAGI MANTAN ISTRI (ANALISIS PUTUSAN PA SLEMAN NOMOR 1914/PDT.G/2019/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHELLY MILENIA RISDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050089
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 656eac1cd7622



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6566c68970840



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 655f766a7c5f3



Yogyakarta, 24 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 656ef2b47a492

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelly Milenia Risdayani
NIM : 19103050089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Pandangan KH. Ahmad Zuhdi Terhadap Perlindungan Atas Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri (Analisis Putusan PA Sleman Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.SMN)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang menyatakan,



Shelly Milenia Risdayani
NIM. 19103050089

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Deskan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Shelly Milenia Risdayani

NIM : 19103050089

Judul Skripsi : "Pandangan KH. Ahmad Zuhdi Terhadap Perlindungan Atas Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri (Analisis Putusan PA Sleman Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.SMN)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 September 2023

Pembimbing,

Ahmad Syaiful Anwar, S.H., M.H.
NIP. 19891207201903 1 009

ABSTRACT

Divorce is a divorce based on a lawsuit filed by a wife, so that her marriage with her husband is dissolved. Divorce does not mean that the ex-husband is free from his responsibility to provide support to his ex-wife. Based on case number 1914/Pdt.G/2019/Pa.Smn, as a result of the divorce, the wife sued and imposed a burden on her ex-husband to obtain legal protection in the form of 'iddah maintenance. The panel of judges considers it based on proven facts and acts as an intermediary for both parties so that their rights and obligations are guaranteed and no one feels disadvantaged. This is in accordance with Indonesian law regulating the rights of wives after divorce. It is stated in Article 41 letter (c) of the Law on Marriage.

This research uses a type of field research by exploring systematically by taking field data. This research is descriptive analytical in nature with a socio-normative approach. Primary data sources are interviews and decision No.1914/Pdt.G/2019/PA.Smn, while secondary data sources come from books, journals, previous research and other literature.

The results of this research show that KH. Ahmad Zuhdi as the chief judge of the Sleman Religious Court stated that legal protection for wives after divorce was based on PERMA No.3 of 2017 which was then refined by SEMA No.3 of 2018, as well as ex officio rights regarding the fulfillment of ex-wives' rights after divorce. This is in accordance with Maqashid Syari'ah which applies five main points to provide legal protection for ex-wives who have been divorced. And this is one of the judge's efforts to provide for the husband's obligation to fulfill the 'iddah maintenance.

KEYWORDS: *Lawsuit, 'iddah alimony, religious court decision, and Maqashid Sharia.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Adanya perceraian bukan berarti lepas dari tanggung jawab bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Berdasarkan pada perkara nomor 1914/Pdt.G/2019/Pa.Smn, akibat dari cerai gugat istri yang menuntut dan membebaskan kepada bekas suami agar mendapatkan perlindungan hukum berupa nafkah 'iddah. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang dibuktikan dan bertindak sebagai perantara bagi kedua belah pihak agar hak-hak dan kewajiban akan terjamin serta tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia mengatur hak-hak istri pasca perceraian. Tercantum pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang tentang perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggali secara sistematis dengan mengambil data lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosio normatif. Sumber data primer berupa hasil wawancara dan putusan No.1914/Pdt.G/2019/PA.Smn sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur lainnya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KH. Ahmad Zuhdi selaku ketua hakim Pengadilan Agama Sleman bahwa perlindungan hukum bagi istri pasca terjadinya cerai gugat dengan berlandaskan pada PERMA No.3 tahun 2017 kemudian disempurnakan SEMA No.3 Tahun 2018, serta secara *hak ex officio* terhadap pemenuhan hak-hak mantan istri pasca perceraian. Hal ini sudah sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* yang menerapkan lima pokok utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri yang sudah dicerai. Dan ini menjadi salah satu upaya hakim demi memberikan kewajiban suami untuk menunaikan nafkah 'iddah.

KATA KUNCI: Cerai gugat, nafkah 'iddah, putusan Pengadilan Agama, dan *Maqashid Syari'ah*.

HALAMAN MOTTO

Apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalan-nya sendiri untuk menemukannya ..

Ali Bin Abi Thalib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan
sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW..



Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu orangtua saya Ibu Ayani Risma Dewi dan Bapak Riswoyo yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik dan mengorbankan segala jiwa raga untuk anaknya. Hasil skripsi ini menjadi salah satu persembahan kecil yang saya berikan untuk kedua orangtua, hal ini tidak sebanding dengan seluruh perjuangan beliau untuk selalu mendukung perjalanan sampai detik ini. Selain itu skripsi ini saya dedikasikan untuk adik-adik tercinta Shevira Agustin Ridayani dan Muhammad Rayhan Alqadafi. Terima kasih atas support dan perhatian yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Tidak lupa, skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater terbaik UIN Sunan Kalijaga yang sangat saya banggakan dan memberikan kesempatan untuk bisa menggali ilmu serta semoga para pihak yang membaca skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	----◌_-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----◌◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga sehingga penulis mampu menyelesaikan naskah karya ilmiah tugas akhir skripsi di bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua ummat yang semoga di akhirat nanti bisa mendapatkan pertolongan dan syafaatnya.

Alhamdulillah dengan ucapan syukur yang tiada hentinya kepada Allah SAW., yang telah memberi hidayah serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: "Pandangan KH. Ahmad Zuhdi Terhadap Perlindungan Atas Nafkah 'Iddah Bagi Mantan Istri (Analisis Putusan PA. Sleman Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn)". Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar strata satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ahmad Syaifudin Anwar, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Siti Munahayati, M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan ini.
7. Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M. Hum. Selaku ketua Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai.
8. Siti Haryati, S.H., M.S.I. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan memberikan informasi mengenai perkara cerai gugat.

9. Terlebih khusus kepada Allah SWT, kedua orang tua saya Ibu Ayani Risma Dewi dan Ayah Riswoyo, serta kedua adik saya Shevira Agustin Risdayani dan Muhammad Rayhan Alqadavi serta segenap keluarga besar Babeh Maswi dan Enyak Nuyah, keluarga besar Kakek Wahid Sukirman dan Nenek Rawen yang senantiasa memberikan dukungan, doa yang tulus, kasih sayang yang penuh, serta segala usaha untuk selalu membahagiakan saya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat berharga grup Mantap-Mantap yang berisikan 9 orang, diantaranya Ifada Gonam, Farizul Debay, Fina Ancia, Sheren Nonabel, Frida Arab, Nabila Bigos, Aye Ayu, Zaidah Jubet, yang selalu menjadi pendengar yang baik *support system* sejak SMA, mewujudkan satu-persatu untuk keliling Indonesia, memberi dorongan bagi penulis hingga saat ini.
11. Teman seperjuangan di bangku kuliah, Tyas Nur, Uswatun Uus, Asya Fina, Sakinah Kakin, Grup Arisan Anggrek, Group KKN Petoyan (Devi, Laila, Anita, Caul, Lisa, Bang Mus, Kafin, Putut dan Febri), Salfia, Ayka, serta HKI 2019, yang memberi dorongan dan masukan agar selalu berusaha sekuat apapun, memberi dukungan yang berharga bagi penulis.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih. Mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari penulis.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik akhir.

Dengan rendah hati penulis sangat menyadari akan keterbatasan dan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Mengingat bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun penulis sangat berharap skripsi ini memiliki manfaat bagi para pembaca dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1445
26 September 2023



Shelly Milenia Risdayani
Nim. 19103050089



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ATAS NAFKAH 'IDDAH BAGI MANTAN ISTRI PASCA CERAI GUGAT.....	30
A. Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian	30
2. Dasar Hukum Perceraian	33
3. Hukum dan Hikmah Perceraian.....	34
4. Putusnya perkawinan	35
5. Rukun dan Syarat Perceraian.....	41
B. Iddah Dalam Konsep Islam	44
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	44
2. Dasar Hukum <i>'Iddah</i>	45
3. Hikmah <i>'Iddah</i>	46
4. Larangan Yang Berlaku Pada Masa <i>'Iddah</i>	50

C. Nafkah <i>'Iddah</i>	53
1. Nafkah <i>'Iddah</i> Dalam Prinsip Islam	53
2. Dasar Hukum Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah <i>'Iddah</i>	54
3. Kadar Nafkah <i>'Iddah</i>	55
4. Nafkah <i>'Iddah</i> dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.....	56
BAB III GAMBARAN LOKASI DAN PERMASALAHAN PUTUSAN YANG DI ANALISIS.....	59
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sleman.....	59
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman	59
2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	61
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman	62
4. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.....	63
B. Pandangan KH. Ahmad Zuhdi Terhadap Perlindungan Atas Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn.....	65
1. Pandangan KH. Ahmad Zuhdi.....	65
2. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman	71
3. Problematika Perlindungan Atas Nafkah <i>'Iddah</i> Bagi Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	74
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	78
A. Analisis Pandangan KH. Ahmad Zuhdi Terhadap Perlindungan Atas Nafkah Istri Bagi Mantan Istri (Putusan PA. Sleman Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn).....	78
B. Analisis Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Dan Teori Kepastian Hukum Atas Perlindungan Terhadap Nafkah <i>'Iddah</i> Bagi Mantan Istri (Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn).....	87
1. Analisis Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Atas Perlindungan Nafkah <i>'Iddah</i> Bagi Mantan Istri.....	87
2. Analisis Tinjauan Teori Kepastian Hukum Perlindungan Atas Nafkah <i>'Iddah</i> Bagi Mantan Istri.....	97
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
A. HALAMAN TERJEMAHAN	112
B. PEDOMAN WAWANCARA	114

C. SURAT IZIN PENELITIAN.....	150
D. SURAT IZIN PENELITIAN OLEH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	151
E. DOKUMETASI WAWANCARA di PA SLEMAN.....	152
F. REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2019	153
G. LAPORAN PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	154
CURICULUM VITAE.....	155



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian berarti putusnya suatu hubungan atau berakhirnya suami istri. Menurut Amir Syarifuddin putusnya perkawinan terjadi karena beberapa sebab diantaranya putusnya perkawinan atas kehendak Allah atau disebut dengan kematian, putusnya perkawinan disebabkan karena talak suami, atas kemauan istri atau khulu, dan hakim yang memutus perkara sebagai pihak ketiga disebut fasakh. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan¹.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka apabila seseorang ingin bercerai harus melalui proses persidangan. Secara spesifik, mengatur dalam hukum positif menjelaskan bahwa “bagi umat Islam yang ingin mencari keadilan penyelesaian perkara perceraian untuk mendatangi Pengadilan Agama”.² Adapun Kompilasi Hukum Islam yang sudah diatur terkait tata cara perceraian pada Pasal 115 KHI menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 152.

² Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.4 No.4 Desember 2018, hlm. 24.

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya perceraian yang cukup meningkat setiap tahunnya. Dalam pasal 209 KUHPdata³ mengatakan alasan putusnya perkawinan disebabkan, sebagai berikut:

1. perzinahan;
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
3. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
4. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap kedua belah pihak, yang demikian sehingga membahayakan pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Problem itu sendiri sering terjadi pada kondisi realita masyarakat seputar nafkah istri pasca perceraian, sering kali menjadi sorotan paling penting dalam kehidupan rumah tangga. Pasalnya, seringkali mantan suami mengabaikan bahkan enggan memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri, akibatnya dari pihak istri selalu mendapat kerugian. Peningkatan yang cukup tinggi pada kasus cerai gugat, banyak sekali perempuan yang kurang beruntung dalam hal berumah tangga. Hal inilah banyak perempuan di Indonesia menduduki status janda yang nasibnya ditentukan oleh putusan hakim⁴.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa bekas istri dalam perkara cerai gugat diberikan mut'ah

³ Suhaili Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.18 No.3 (2019), hlm. 22.

⁴ Muhammad Suhaimin dan Rozihan, "Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)", *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnissula (Kimu)* 3, 28 Oktober 2020, hlm 31-32.

dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti adanya nusyuz. Penyebab yang paling mendasar, terkait hal ini adalah belum tersentuhnya kesadaran kepastian hukum pada tiap-tiap pasangan teruma pihak suami, banyak nya kasus seperti ini ditemukan suami lengah dalam memenuhi kewajibannya antara lain: memberi nafkah selama iddah, pembagian harta bersama (gono gini), melunasi mahar yang terutang, dan memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya.⁵

Hakim sebagai pertahanan dibidang hukum dan menetapkan apa yang sudah ditentukan oleh hakim dalam setiap perkara. Tempat upaya mencari keadilan dan kepastian hukum dimana hakim memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam menyelesaikan perselisihan khususnya pada perkara cerai gugat agar terpenuhinya hak-hak perempuan pasca cerai.⁶ Sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Berdasarkan judul yang diambil, maka penulis memilih untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman dengan alasan bahwa lokasi tersebut memiliki kasus cerai gugat yang selalu meningkat setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, letak Pengadilan Agama Sleman berada di dekat kota yang mempunyai penduduk cukup padat, artinya masyarakat yang heterogen dari beraneka

⁵ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1 Juni 2010, hlm. 72.

⁶ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 Nomor 1, Juni 2018, hlm.76.

ragam budaya dan profesi di wilayah tersebut. Dengan kondisi penduduk yang mempunyai pola pikir modern, sehingga akan melahirkan kesadaran hukum tentang perceraian. Berbagai macam permasalahan keluarga yang timbul, terutama pada kasus cerai gugat demi mewujudkan rasa keadilan yang dimiliki oleh seorang perempuan pada nafkah 'iddah pasca bercerai.

Adapun observasi data yang diperoleh dari website oleh penulis di Pengadilan Agama Sleman, terkait perkara cerai gugat, dalam perkara ini dari setiap bulan adanya peningkatan terus menerus, hal ini diperkuat dengan temuan data perkara cerai gugat sebagai berikut:

Jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman
Tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah
1.	Januari	114 perkara
2.	Februari	106 perkara
3.	Maret	110 perkara
4.	April	109 perkara
5.	Mei	73 perkara
6.	Juni	88 perkara
7.	Juli	152 perkara
8.	Agustus	107 perkara
9.	September	132 perkara
10.	Oktober	120 perkara
11.	November	105 perkara

12.	Desember	90 perkara
Jumlah		1336 perkara

Sumber:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/perceraian.html>

Berdasarkan pengamatan diatas berlokasi di Pengadilan Agama Sleman, dapat di lihat pada tahun 2019 tercatat 1336 pasangan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Sedangkan dalam sehari, sedikitnya 10 orang yang mengajukan perkara cerai gugat. Selama satu tahun ini tepatnya 2019 menjadi salah satu tahun yang mempunyai lonjangan yang cukup tinggi. Adapun faktor penyebab dari banyaknya kasus cerai gugat ini, yakni faktor ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, hingga kekerasan yang terjadi pada rumah tangga tersebut. Kesulitan ekonomi, menjadi faktor penyebab tertinggi pada angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban mantan suami setelah terjadinya perceraian yang harus ditunaikan, bagaimana pun juga ini merupakan hak dan kewajiban yang di dapat sebagai mantan istri. Diatur pada Pasal 149 KHI menyebutkan beberapa hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagai berikut:

1. Nafkah Mut'ah yaitu harta yang layak, dalam bentuk uang atau benda, melainkan istri yang dicerai tersebut qobla al-dhukul.
2. Nafkah Hadhanah yaitu nafkah kehidupan dan pendidikan yang didapat untuk anak, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Termasuk nafkah wajib yang diberikan melalui ayah untuk menanggung semua biaya hidup maupun biaya pendididkan.

3. Nafkah '*iddah*, termasuk *maskan* dan *kiswah* merupakan hak yang dimiliki oleh mantan istri ketika menjalankan masa *iddah*, kecuali mantan istri yang diceraikan *nusyuz* atau *taak bai'n* dan tidak dalam keadaan hamil. Yang dimaksud *nusyuz* adalah mantan istri tidak berbakti kepada suami atau tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri secara lahiriah dan bathiniah, begitupun sebaliknya.

Walaupun demikian, perceraian rumah tangga menjadi pilihan dari beberapa orang, hal ini menjadi salah satu pilihan oleh seorang istri yang menggugat suaminya pada Pengadilan Agama Sleman. Namun, berbeda pada kasus ini yang dimana Majelis Hakim mengabulkan hak seorang istri yang diminta pada nafkah '*iddah* tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn. Bahwa putusan tersebut terjadi karena tekad yang kuat dari pihak istri untuk menggugat suaminya. Berdasarkan masalah yang muncul yaitu terbukti pada adanya perempuan lain atau orang ketiga yang masuk diantara hubungan suami istri tersebut. Disamping itu Tergugat juga sering berjudi dan sambung ayam, serta sering kali melakukan kekerasan fisik. Sehingga menurut Penggugat persoalan tersebut yang memicu keributan dan perpecahan membuat tidak nyaman jika diteruskan untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Bahkan Tergugat pernah memberikan opsi kepada Penggugat yaitu diceraikan atau dimadu (poligami), tetapi urung dilaksanakan karena ternyata perempuan yang ingin dinikahkan masih mempunyai suami. Konflik Penggugat dan Tergugat ini berlanjut dengan pisah rumah selama kurang lebih 8-9 bulan sampai dengan putusan berjangka.

Kemudian, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f), PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) HKI sebagai alasan perceraian sebab unsur-unsur alasan sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, berdasarkan 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, maka kemudian hakim menjatuh talak satu ba'in sughra kepada tergugat dan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada anaknya sampai anaknya bisa hidup mandiri.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak istri pasca perceraian. Tercantum Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang tentang Perkawinan. Hal ini, sebagaimana mestinya hak-hak mantan istri pasca perceraian diatas yang telah dijelaskan, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menentukan nafkah yang harus ditunaikan oleh mantan suami. Hal-hal yang seperlunya, untuk menjamin adanya hukum bagi setiap yang berperkara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama secara adil.⁷ Kasus serupa, pada Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn yang akan diteliti yakni nafkah 'iddah perkara cerai gugat, melewati gugatan pengadilan, dimana Majelis Hakim bertindak sebagai perantara bagi kedua belah pihak yang berperkara, agar hak-hak dan kewajiban akan terjamin serta tidak ada yang merasa dirugikan. Terlebih

⁷ Mursinah, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal CIC*, Vol.1 No.2 September 2019, hlm. 3-4.

khusus yakni pada istri yang telah dijatuhkan putusan pengadilan agar mendapatkan hak nafkah *'iddah* yang sebanding sesuai prosedur yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil penelitian terhadap pandangan seorang hakim PA Sleman yang juga memutus kasus tersebut dan ketua PWNU Yogyakarta yakni KH. Ahmad Zuhdi. Kyai selain berperan menjadi hakim beliau juga berperan besar sebagai ketua organisasi masyarakat di tingkat Provinsi yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang bergerak terhadap isu keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Beliau merupakan salah satu santri KH. Ali Maksum, Krapyak, yang turut menjadi saksi atas kiprah dan perjuangan Kyai Ali. Sosok yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tinggi, juga mempunyai jiwa berorganisasi, berpendidikan, semangat kerja dan juga selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Selain itu beliau seorang penulis buku Kamus Kontemporer Arab-Indonesia yang terdiri dua ribu lebih halaman.⁸

Maka dari, itu penulis ingin menggali dasar hukum yang menjadi pertimbangan beliau sehingga pada putusan No. 1914/Pdt.G/2019/PA.SMn, tuntutan nafkah *'iddah* istri dikabulkan oleh Majelis Hakim. Inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan melihat dari sisi pandangan KH. Ahmad Zuhdi mengupayakan keberpihakan terhadap kaum

⁸ <https://beritabantul.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2444113842/kh-ahmad-zuhdi-muhdlor-ketua-pwnu-diy-2022-2027-ini-profilnya>, di akses pada tanggal 24 September 2023.

perempuan, dalam peraturan yang diterapkan yang bersentuhan secara langsung dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Karena beliau seorang hakim yang sudah berpengalaman untuk menangani kasus perceraian, tentunya, segala sesuatu pasti mengetahui kemaslahatan yang baik untuk masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan analisis yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis mengambil sisi menarik untuk dikaji lebih lanjut dari pandangan KH. Ahmad Zuhdi, tentang nafkah *'iddah* dalam perkara gugatan cerai, terlebih khusus pada perlindungan hukum bagi istri di Pengadilan Agama Sleman. Dimana istri yang menuntut cerai dari suami untuk bisa mendapatkan haknya setelah putusan pengadilan, seperti mendapatkan hak nafkah *'iddah* dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa uang atau nafkah *'iddah*. Sehingga, penulis akan menganalisis lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PANDANGAN KH. AHMAD ZUHDI TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS NAFKAH IDDAH BAGI MANTAN ISTRI (ANALISIS PUTUSAN PA SLEMAN NOMOR 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, untuk lebih memfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sub-sub pada bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Ahmad Zuhdi terhadap perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pada Putusan No. 1914/PDT.G/2019/PA.SMN?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* dan teori *kepastian hukum* atas perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pada Putusan No.1914/PDT.G/2019/PA.SMN?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan KH. Ahmad Zuhdi terhadap perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan pada putusan No.1914/PDT.G/2019/PA.SMN.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *maqashid syari'ah* dan *teori kepastian hukum* atas perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pada pada putusan No.1914/PDT.G/2019/PA.SMN.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, rujukan dan referensi bagi akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam dalam menyelesaikan suatu masalah terkait perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri.

b. Secara Praktis

a) Bagi Pengadilan Agama Sleman

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan diskusi bagi Pengadilan Agama Sleman tentang perlindungan hukum bagi istri pasca cerai gugat atas nafkah 'iddah.

b) Fakultas Syariah dan Hukum

Penelitian ini diharapkan nantinya memberikan sebuah kajian ilmiah baru tentang perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat berguna dan memberi pemahaman bagi masyarakat tentang perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah suatu hal yang diperlukan, dimana pada bagian ini yang akan menguraikan untuk membentuk suatu gambaran yang komprehensif atau menyeluruh pada setiap peristiwa yang terjadi dalam gagasan utama dan membantu memberikan informasi terdahulu. Hal ini penting untuk mengurangi terjadinya plagiarisme bagi para peneliti yang akan dikaji. Kajian terkait perlindungan hukum bagi istri atas nafkah 'iddah bukanlah suatu hal yang baru. Penulis telah melakukan penelusuran ada

beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi istri atas nafkah 'iddah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti (2016) dengan judul “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012.PA.JB)”. Dengan meninjau pada perspektif Fikih dan KHI yang didasarkan pertimbangan hakim pada putusan ini. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil dari pertimbangan Majelis hakim perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS menetapkan bahwa Penggugat berhak mendapatkan hak nafkah iddah kemudian pertimbangan hakim merujuk pada bekas suami perlu membayar dan memberikan kepada bekas istri berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian). Sedangkan pada putusan perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB, Majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat (bekas istri) bertahan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sedangkan Tergugat tetap ingin menjalin rumah tangga, kemudian gugatan ini diputuskan dalam HKI Pasal 149 huruf (b), dapat disimpulkan bahwa istri yang dijatuhkan talak bain suhura tidak mendapatkan nafkah iddah.⁹

Kedua, artikel yang ditulis oleh Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin (2022) dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan

⁹ Zian Mufti, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012.PA.JB)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat”. Dalam jurnal ini memaparkan persoalan cerai gugat sebagaimana hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan pada peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018. Hasil dari jurnal ini Majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap eksekusi nafkah iddah dan mut’ah terjadi penundaan pada putusan *verstek* cerai gugat maka eksekusi ini tidak bisa ditindaklanjuti kecuali penggugat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua hakim PA Singaraja .¹⁰

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrulloh (2022) yang membahas nafkah *iddah* dengan judul “Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari’ah”. Penelitian ini membahas tentang penerapan Maqasid Al-shari’ah dan mengkaji isi putusan Mahkamah Agung nomor 137 K/AG/2007. Penelitian hukum normatif (*normative law research*). Hasil dari penelitian ini pemberian nafkah iddah oleh mantan suami kepada mantan istri dalam putusan hakim merujuk pada putusan kasasi nomor 137 K/AG/2007 pada penerapan *maqasid al-shari’ah*, yang dimana perkara ini bisa memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa tidak boleh melakukan hal yang semena-mena apalagi suami tidak memenuhi kewajiban atas nafkah, berupa *nuzhuz* dari suami kepada istrinya. Sebagaimana mana mestinya suami yang *nuzhuz* berhak memberikan

¹⁰ Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat”, *Journal of Family Studies*, Vol.6 Issues 4, 2022.

nafkah iddah kepada bekas istri meskipun hal ini istri yang menggugat cerai.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis Ach Roihan (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat”. Menggunakan penelitian empiris dan terjun langsung dilapangan. Hasil penelitian ini secara normatif aturan yang ditetapkan tidak ada apalagi bahwa kasus ini istri yang meminta gugatan cerai. Pada praktiknya Pengadilan Agama seringkali memberikan hak nafkah yang diminta mantan istri seperti nafkah *mut’ah*, nafkah *iddah*, *hadhanah*, *kiswah*, dan *maskan*. Berdasarkan yang terjadi dilapangan banyak sekali para suami yang melalaikan atas kewajibannya dalam berumah tangga bukan karna istri berperilaku *nushyuz*. Hakim didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan pasca perceraian.¹²

Kelima, artikel yang ditulis oleh Cahya Samekta, Muhyidin dan Suparno (2021) dengan judul “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)”. Menggunakan penelitian lapangan (*Field*

¹¹ Muhammad Fathi Nasrulloh, *Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari’ah*, Program Studi Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

¹² Ach. Roihan, *Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat*, Fakultas Syariah dan HuKum UIn Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Research). Hasilnya. Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam hal ini hakim menggunakan upaya preventif agar putusannya oleh pihak suami yakni dengan mewajibkan pihak suami untuk menunaikan beban nafkah terhutang sebelum ikrar talak dibacakan didepan persidangan untuk mengantisipasi tidak dijalkannya hak-hak istri tidak diberikannya. pada penelitian penulis memfokuskan jaminan hukum bagi istri pasca cerai gugat atas nafkah iddah.¹³

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zian Mufti 2016	Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA .JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012.PA. JB).	Terletak pada kesamaan pemenuhan hak nafkah 'iddah istri pasca cerai gugat.	Majelis hakim di PA Jakarta Barat tidak memberikan nafkah iddah pasca cerai gugat sedangkan Majelis hakim di PA Jakarta Selatan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah pasca cerai gugat dengan adanya kesepakatan dua belah pihak dengan bekas suami. Sedangkan penulis akan menganalisis pandangan hakim atas jaminan hukum bagi bekas istri pasca cerai gugat atas nafkah 'iddah.
2.	Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin (2022)	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah	Letak persamaan yang dimiliki yakni pada hak nafkah 'iddah.	Keadilan putusan ini tidak memihak pada kepentingan dan perlindungan hak-hak perempuan, penyebabnya karena aturan hukum sebagai

¹³ Cahya Samekti, dkk, *Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021.

		Mut'ah Dan Eksklusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.		rujukan oleh hakim saat ini belum menjamin terhadap kepastian hukum putusan perstek cerai gugat. Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan perspektif hakim terhadap jaminan hukum bagi mantan istri atas nafkah iddah.
3.	Muhammad Fathi Nasrulloh (2022)	Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah.	Terletak pada nafkah 'iddah cerai gugat dalam perspektif Maqashid Syari'ah.	Perbedaan ini bisa dilihat bahwa penelitian ini memberikan nafkah iddah kepada istri sebagai hukuman agar tidak berbuat semena-mena yang meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan pada penelitian penulis mengambil pendapat hakim terhadap jaminan yang diberikan kepada istri atas nafkah iddah pada kasus cerai gugat.
4.	Ach Roihan (2022).	Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat.	Letak kesamaan yang dimiliki adalah sama sama meminta pendapat dari hakim dan pemenuhan hak nafkah 'iddah.	Perbedaan terletak pada analisis yuridis terhadap pendapat hakim atas pemenuhan hak istri dalam perkara cerai gugat. Penulis berfokus pada pandangan hakim pada jaminan hukum bagi istri atas nafkah iddah.
5.	Cahya Samekta, Muhyidin dan Suparno (2021)	Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas).	Kesamaan terletak pada pemenuhan hak nafkah 'iddah yang dimiliki oleh istri.	Jurnal ini memenuhi keadilan putusan karena aturan hukum yang ditetapkan, selain itu hakim menggunakan dasar hukum pada Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian apabila putusan tersebut tidak ditunaikan oleh pihak suami maka istri dapat mengajukan permohonan esekusi riil sesuai pasal 197-200 HIR. Pada penelitian penulis memfokuskan jaminan hukum bagi istri pasca cerai gugat atas nafkah iddah.

Pada review yang sudah penulis lakukan, dapat dilihat bahwa pengkaji peneliti sebenarnya sudah banyak yang membahas terkait masalah nafkah 'iddah pasca gugatan cerai. Dari kasus penelitian diatas, maka penulis akan sangat membedakan penelitian dalam persoalan nafkah 'iddah pasca bercerai ini yaitu pada perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pasca gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman pada putusan No.1914/PDT.G/2019/PA.SMN. Sebab penelitian-penelitian terdahulu memberikan inspirasi bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kasus nafkah 'iddah dan meninjau dari segi *maqashid syari'ah* serta pandangan hakim terhadap jaminan hukum bagi istri pasca gugatan cerai.

Penulis ingin lebih memfokuskan pada analisis perlindungan hak nafkah iddah pasca gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman agar pembahasan ini tidak berbelit-belit. Dengan demikian penulis menarik benang merah bahwa analisis penelitian ini tidak terjadi kesamaan isi dan cara pandang hakim yang berbeda karena berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman.

E. Kerangka Teori

a. Teori *Kepastian Hukum*

Kepastian hukum (*rechtszekerhied*) merupakan suatu asas dalam hukum yang penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*). Sebagaimana mestinya, ini menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan mampu memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibanding hukum adat, hukum kebiasaan, dan hukum

yurisprudensi.¹⁴ Dasar hukum yang mengandung kepastian hukum oleh pandangan Gustav Radbruch mendeskripsikan, adanya suatu jaminan hukum yang wajib dijalankan dengan aturan yang baik dan benar.¹⁵ Beliau juga mengatakan keadilan dan kepastian hukum perlu diamati karena kepastian hukum mesti dilindungi keabsahannya demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam negara.¹⁶ Adapun penegasan yang ditekankan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum wajib memenuhi ketentuan unsur kepastian, yang meliputi:

1. Bahwasanya hukum itu positif, dalam hal ini berarti hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Adanya hukum yang berlandaskan pada kebenaran, yang artinya didasarkan sesuai pada faktanya.
3. Pada fakta yang ada harus dirumuskan dengan aturan yang sangat jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam merumuskan, agar mudah dalam pelaksanaan.
4. Hukum positif tidak boleh sewenang-wenang dalam mengubah isinya.¹⁷

Pengaplikasian kepastian hukum menjadikan pedoman bagi masyarakat yang saling berkaitan pada kepastian hukum itu sendiri, alasannya dasar aturan ini membawa dampak bagi seseorang mempunyai kepastian hukum dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari.¹⁸ Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri, dimana seharusnya mantan suami menunaikan tanggung jawab

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 341-342.

¹⁵ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 24.

¹⁶ Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung", *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2, Agustus 2020, hlm. 264.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 264.

¹⁸ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaat hukum dalam Qanun Benda Dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.2, Juni 2016, hlm. 285.

berdasarkan hak dan kewajiban sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan pasca perceraian.

Kesadaran atas perlindungan pemenuhan hak dan kewajiban istri pasca gugatan cerai, harusnya lebih dioptimalkan mengingat banyaknya kasus penelantaran istri pasca cerai gugat. Walaupun hal ini masih belum relevan jika dibandingkan dengan konsep keagamaan yang cukup melekat pada kehidupan masyarakat sekarang. Kurangnya kesadaran dan pemahaman untuk membenahi kasus seperti ini, khususnya dalam perlindungan pemenuhan nafkah istri sudah sepantasnya dapat terwujud nyata sebagai hasil dari produk hukum yang bermanfaat bagi istri sungguh-sungguh dijalankan dan bernilai sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.¹⁹

b. Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah mempunyai dua makna yang berbeda yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, kata *maqashid* berbentuk jamak dari *maqshid*,²⁰ terdiri dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang artinya tujuan.²¹ Sedangkan secara etimologi, kata *al-syari'ah* berisi dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* yang artinya menciptakan *syari'at* atau undang-undang, menafsirkan, dan mengungkapkan.²² Menurut pendapat

¹⁹ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1, Juni 2010, hlm. 76-77.

²⁰ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, al-Ma'arif*, Juz 1, (Bandung), hlm. 136.

²¹ Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, (London, 1980), hlm. 767.

²² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

Abdul al-Wahab Khallaf, pengertian *maqashid syari'ah* adalah suatu kajian yang sangat melekat. Salah satu bentuk perwujudan dari faktor kemanfaatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan umat, baik di alam fana maupun di alam akhirat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *maqashid syari'ah* yaitu mentafsirkan makna yang ada didalamnya, tujuan-tujuan, hikmah serta rahasia-rahasia Allah Swt. hal yang mendasari bentuk dari suatu hukum. Dalam hal ini, konsep yang dipakai menjadi begitu penting untuk suatu pokok bahasan dalam Islam yang hadir ditengah keistimewaan, demi mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat Islam.²³

Mengenai *teori maqashid syari'ah* pada pokok pembahasan penelitian mengutip dari pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi, bahwa secara jelas menyatakan target utama Allah menentukan hukum-hukumnya yaitu untuk mewujudkan maslahat umat manusia di dunia dan di akhirat.²⁴ Berdasarkan gambaran pokok utama terkait *maqashid syari'ah* mencakup lima bagian, diantaranya:

- a. *Hifzh Al-Din* (menjaga atau memelihara agama)
- b. *Hifzh Al-Nafs* (memelihara jiwa)
- c. *Hifzh Al-Nasl* (memelihara keturunan)
- d. *Hifzh Al-'Aql* (memelihara akal)
- e. *Hifzh Al-Mal* (memelihara harta)

Demi terwujudnya tujuan hukum, maka harus mengarah pada bidang hukum tersebut. Beliau mendeskripsikan terkait *maqashid*

²³ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Journal Cross-border*, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2021, hlm. 206.

²⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 337.

syari'ah mengelompokan menjadi dua bagian penting syari'ah yaitu tujuan syari'at menurut pencetusnya (*syar'i*) serta tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukhallaf*). Adapun maqashid al-syari' merangkum kedalam empat bagian, diantaranya:

- a. Yang menjadikan target utama syari'at adalah kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at mencakup sesuatu yang wajib dipahami.
- c. Syari'at sebagaimana hukum taklifi yang wajib diamalkan.
- d. Melibatkan manusia dalam lindungan hukum sebagai tujuan syari'at. Serta keempat aspek yang telah dijelaskan diatas saling berhubungan dengan Allah sebagai penghasil syari'at.

Penting kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi keterlibatan perubahan sosial. Ketika umat manusia mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka *maqashid syari'ah* sebagai jalan alternatif karena mencakup segala metodologi hukum (*Ushul Fiqh*). Dengan hadirnya perubahan sosial yang dialami sebagian besar umat manusia di zaman sekarang, banyak sekali yang merasa kesulitan dalam menemukan solusi dan munculnya berbagai masalah serius berkaitan dengan hukum islam.²⁵

Hubungannya dengan perlindungan hukum atas nafkah 'iddah istri dengan *maqashid syari'ah* mengarah pada *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta) yaitu salah satunya dalam hal nafkah 'iddah yang dimana mantan istri berhak mendapatkan dari mantan suami selama menjalani masa iddah. Sejalan dengan perlindungan istri dalam aspek pemberi nafkah,

²⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 167-168.

hal ini menjadi begitu penting untuk ditunaikan. Sebagaimana mestinya, nafkah pasca perceraian ditetapkan sebab banyak kalangan suami yang lepas tanggungjawab kepada istrinya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun seorang istri ditinggalkan begitu saja tanpa memberi nafkah sedikitpun oleh suaminya. Maka perlu adanya bentuk perlindungan hak atas nafkah berperan sebagai substansial untuk dipertahankan.²⁶

Kemudian kemaslahatan *hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa), menjadi salah satu perlindungan HAM dan martabat manusia. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat, seringkali mantan istri tidak mendapatkan rasa keadilan dan tidak sebanding dengan hak-hak yang seharusnya didapat oleh mantan suami. Persoalan memelihara jiwa ini pada kedudukan dharuriyah berhak memenuhi keperluan pokok berupa sandang dan pangan untuk bertahan hidup.²⁷ Faktor kemurungan menjadi salah satu sikap yang harusnya dijaga karena sepanjang pernikahan semua kehidupan ditanggung oleh mantan suami. Situasi ini, menghalangi terjadinya stres berkepanjangan agar tidak terjadi kesan yang buruk terhadap mantan istri. Dengan adanya tuntutan ini, menghindarkan hal-hal buruk terjadi demi menjaga jiwa dan raga dalam menghadapi keadaan ekonomi pasca gugatan cerai tersebut.²⁸

²⁶ Samsidar, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Supremasi (Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya)*, Vol. 12 No.2, Oktober 2017, hlm. 80.

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 129.

²⁸ Muhammad Adilah Supardan dan Md Yazid Ahmad, "Tuntutan Caruman KWSP Suami Melalui Hak Syarak Isteri Menurut Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Bitara*, Vol.5 Issue 1, 31 Maret 2022, hlm. 191-193.

Penerapan yang digunakan pada produk *maqashid syari'ah*, yang diambil dari pemikiran ahli ushul fiqh klasik oleh Imam Al-Syatibi kemaslahatan perlindungan atas nafkah *'iddah* mantan istri akan sebanding dengan tujuan-tujuan yang diterapkan pada *maqashid syari'ah*, nantinya peneliti akan merujuk pada analisis terhadap kemaslahatan menjamin hukum atas nafkah *'iddah* untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan terlebih khusus mantan istri agar mendapatkan kepastian hukum dalam aspek mempertahankan hak-hak perlindungan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode berawal dari Bahasa Yunani "*methodos*", yang mempunyai arti cara atau jalan. Sedangkan, penelitian merupakan serangkaian aktivitas untuk menyusun sebuah data guna menjawab masalah-masalah yang relate dikehidupan nyata dan nantinya membentuk kesimpulan yang diinginkan. Dengan menarik benang merah bahwa metode penelitian adalah memecahkan suatu penyelidikan dan penelusuran suatu kasus dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti dan jelas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan untuk memberi manfaat dan berguna pada kehidupan masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengambil data lapangan. Tujuan penelitian lapangan ini adalah

mendesripsikan atau menggambarkan fenomena yang sebenarnya dalam konteks alamiah. Penelitian lapangan ingin berupaya, menampilkan hasil telaah riset yang bertepatan di Pengadilan Agama Sleman sebagai tindakan lebih lanjut guna merancang kerangka penelitian untuk mendalami kajian secara teori.²⁹ Adapun penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu berupa penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menjabarkan terjadinya peristiwa, mengamati, persepsi orang, serta fenomena.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu melakukan analisis data dengan memperluas informasi yang didapat, memengaitkan dengan fakta, menemukan data secara nyata. Kemudian data yang ditemukan diolah dengan hasil pengamatan, hasil wawancara, dokumentasi, analisis dokumen, serta menjabarkan secara objektif data-data yang dikaji berupa, perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri. Kemudian, menganalisis mengenai perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri dan dikaitkan dengan kaidah *maqashid syari'ah*.³¹

3. Pendekatan Penelitian

²⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Peneelitan*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 1-11.

³⁰ Basuki, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia), 2021), hlm. 6-7.

³¹ *Ibid*, hlm. 7-8.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif, yaitu pemanfaatan hukum secara pasti dalam membenahi fenomena sosial secara empiris analitis. Pendekatan sosiologi hukum, mengkaji segala yang berhubungan antara hukum dan masyarakat, kemudian diperluas dalam bentuk akidah *sociological jurisprudence* pendekatan sosio normatif berupaya mengetahui hukum secara pasti (*quid facta*), bukan semestinya (*quid juri*). Penelitian ini akan dikaitkan dengan perlindungan atas nafkah ‘iddah bagi mantan istri pasca cerai gugat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder secara otentik guna memecahkan persoalan masalah, diantaranya:

a) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang ditelaah oleh penulis adalah berupa hasil wawancara langsung kepada KH. Ahmad Zuhdi, selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman sekaligus ketua PWNU Yogyakarta dan putusan No.1914/Pdt.G/2019/Pa.SMN.³²

³² Mohammad Mustari dan Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

b) Sumber Data Sekunder

Data atau bukti penjelasan yang didapatkan dari data serta dokumen resmi yang berlokasi di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian sumber lainnya yang didapatkan dari jurnal, buku, skripsi, artikel, dan referensi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kajian analisis secara langsung kepada subjek yang diperlukan mengenai data atau keterangan dalam penelitian. Berdasarkan hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada bapak KH. Ahmad Zuhdi sebagai sumber utama di Pengadilan Agama Sleman sekaligus ketua PWNU dalam menganalisis perlindungan atas nafkah 'iddah mantan istri.³³

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh dari sejumlah data yang didapat dari subjek peneliti, dalam bentuk catatan atau hasil rekaman. Hasil dokumentasi yang didapat nantinya dianalisis untuk

³³ *Ibid*, hlm. 54.

memperoleh data terkait perlindungan atas nafkah ‘iddah bagi mantan istri.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara untuk mencari dan mengolah data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data-data lainnya, sehingga hasilnya dapat dipahami dan menarik kesimpulan pada unit-unit analisis. Menganalisis data dalam penelitian kualitatif melalui cara berfikir secara induktif yaitu data-data yang bersifat khusus dikategorikan melalui wawancara, observasi, dokumen, serta menarik kesimpulan umum dan diolah kedalam bentuk teori.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penjabaran hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh guna memudahkan memahami serta mendapatkan hasil yang lebih optimal. Adapun sistematika dibagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah menyampaikan alasan mengambil judul tersebut, kemudian rumusan masalah seputar pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui analisis yang dilakukan, tujuan dan kegunaan penelitian yakni hal yang diharapkan dengan hasil yang dikaji, telaah pustaka yang meninjau penelitian

³⁴ Rifa’I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 116.

³⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 146.

sebelumnya terkait tema yang diangkat, kerangka teori yang berisikan tentang teori yang digunakan menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisikan gambaran metode yang digunakan untuk meneliti berupa jenis penelitian, sifat, pendekatan, sumber penelitian, dan pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir berisi sistematika pembahasan yaitu rangkaian alur penyusunan skripsi berupa gagasan penyusun untuk memaparkan sub bahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pasca cerai gugat. Pembahasan ini nantinya mengarah pada penjelasan pengertian perceraian dalam hukum Islam dan Undang-undang, dasar hukum, putusannya perkawinan cerai gugat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan perihal nafkah 'iddah, hak-hak istri yang sedang iddah.

Bab ketiga, gambaran lokasi dan permasalahan putusan yang di analisis. Pada bab ini peneliti akan membahas deskripsi Pengadilan Agama Sleman yang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman. Penjelasan mengenai bagaimana analisis pandangan KH. Ahmad Zuhdi terhadap perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pasca perceraian.

Bab keempat, Analisis dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang kedua: terkait hal ini hasil yang dijelaskan pandangan KH. Ahmad Zuhdi terhadap perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri

pasca cerai gugat dan analisis perlindungan atas nafkah 'iddah bagi mantan istri pasca tinjauan menurut maqashid syari'ah dan teori kepastian hukum.

Bab kelima, Penutup: bab ini sebagai bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisi mengenai kesimpulan penegasan jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran penulisan mengenai pembahasan yang telah penulis teliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian berkaitan dengan “PANDANGAN KH. AHMAD ZUHDI TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS NAFKAH IDDAH BAGI MANTAN ISTRI (ANALISIS PA SLEMAN PUTUSAN NOMOR 1914/Pdt.G/2019/PA.SMN), antara lain sebagai berikut:

1. KH. Ahmad Zuhdi selaku ketua hakim Pengadilan Agama Sleman, bahwa perlindungan hukum bagi istri pasca terjadinya cerai gugat dengan berlandaskan pada PERMA No.3 tahun 2017 kemudian, disempurnakan SEMA No.3 Tahun 2018, serta secara *hak ex officio* terhadap pemenuhan hak-hak mantan istri pasca perceraian. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan tersebut mantan istri dapat meminta hak-hak yang didapat yakni berupa nafkah ‘iddah.

Selain itu, nafkah ‘iddah yang dibebankan kepada suami akan lebih adil jumlahnya, mengingat hal ini kedua belah pihaklah yang mengerti situasi dan kondisi masing-masing tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan sesuai aturan yang sudah dikeluarkan dengan mengukur penghasilan suami, sebab mustahil membebankan nafkah ‘iddah istri yang telah ditunaikan kepada suami melebihi batas kemampuan suami. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 serta *hak ex officio*, hal ini dicantumkan dalam pertimbangan hukum bila

diperlukan sebagai payung hukum dalam mengabulkan gugatan nafkah 'iddah pasca bercerai. Sehingga, dalam kasus ini mantan istri mendapatkan haknya atas nafkah 'iddah dalam perkara cerai gugat yang telah memiliki payung hukum dan sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman.

2. *Maqashid Syari'ah* apabila dikaitkan dalam persoalan Pengadilan Agama Sleman yang ada pada putusan dalam jenis ini ada lima pokok utama atas pemenuhan nafkah 'iddah dan jaminan atas pembiayaan hidup mantan istri pasca bercerai. Hubungannya perlindungan hukum atas nafkah 'iddah dengan maqashid syariah mengarah pada aspek *hifzh an-nafs* atau perlindungan jiwa dan aspek *hifzh al-mal* atau perlindungan harta benda. Kebijakan majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan pada perkara ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri yang sudah dicerai. Dan ini menjadi salah satu upaya hakim demi memberikan kewajiban suami untuk menunaikan nafkah 'iddah.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam skripsi ini sekiranya dapat menjadi masukan dan memberikan manfaat, diantaranya:

1. Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga hukum yang menjadi tempat putusnya perceraian dan mencari keadilan bagi pihak yang berperkara, diharapkan untuk mewujudkan adanya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat seputar hak dan kewajiban yang

didapat pasca bercerai. Sehingga hak istri dapat dilindungi dengan asas kelayakan. Hakim dalam memberikan penetapan perlu memperhatikan hak-hak mantan istri setelah bercerai yang harus diterapkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Pihak Pengadilan harus menelusuri akar permasalahan secara teliti dan valid.

2. Aspek penting dalam pengembangan hukum Islam dengan penggunaan *maqashid syari'ah*. Hal ini, dapat menjawab pertanyaan yang muncul pada masyarakat sekitar terkait perceraian yaitu hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ini menjadi salah satu bukti bahwa ajaran Islam selalu mengikuti setiap zamannya dan pada setiap tempatnya. Hendaknya dapat memberikan aturan yang lebih tinggi dan dapat dihubungkan dengan aspek perlindungan jiwa serta perlindungan harta benda. Agar masyarakat lebih memahami dan dapat mengetahui adanya ajaran Islam sejalan dengan peradaban modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

B. Fikih/Ushul Fikih

Abdul, Muhammad Mujieb, Mabruri Tholhah, Dan Syafi'ah, "*Kamus Istilah Fiqih*", (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 163.

Basri, Rusdaya, "*Fiqh Munakahat 2*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 69.

Hikmatullah, "*Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*", (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hal. 94-95.

Mardani, "Ushul Fiqh" Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Malik, Abdul Kamal, "*Fiqh Sunnah Wanita*", (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 236.

Rahman, Abd Ghazali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 197.

Umar, Hasbi "*Nalar Fiqih Kontemporer*", Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn.

E. Jurnal dan Penelitian

Ach. Roihan, "*Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat*", Fakultas Syariah dan HuKum UIn Sunan Ampel Surabaya, 2022.

- Ade Ayu Sukma, “*Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-hak Isteri)*”, Fakultas Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Parepare, 2018.
- Ahmad. S. Fuadi, dkk, “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol.1, Issue 1, Oktober 2020.
- Amran Saudi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018.
- Arianto, Henry, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal LexJurnalica*, Vol.9 No.3, Desember 2012, hal. 154.
- Aqwam, Muhammad Thariq, “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Jurnal Sakina: Journal of Family Studies*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, Hal. 9.
- Dahwadin, et al, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.11 No.1 Juni 2020.
- Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat”, *Journal Of Family Studies*, Vol.6 Issues 4, 2022.
- Fachrina dan Rinaldi, “Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”, *Jurnal of Social And Cultural Anthropology*, Vol. 34 No. 2 Juli-Desember 2013, hal. 102.
- Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1, Juni 2010.
- Husnul Khitam,” Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam Az Zarqa’*, Vol.12 No.2, Desember 2020.
- Hoyir, Ahmad “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu’ dan Relasinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 16 No. 2 Agustus 2014, hal. 159.

- Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2019, hal. 173.
- Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung”, *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2, Agustus 2020.
- Moch. Khoirul Anam, “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indoensia Studi Analisis Multi Displiner”, *Journal of Indonesia Law*, Vol.2 No.1 Juni 2021.
- Muhammad Adilah Supardan dan Md Yazid Ahmad, “Tuntutan Caruman KWSP Suami Melalui Hak Syarak Isteri Menurut Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal Bitara*, Vol.5 Issue 1, 31 Maret 2022.
- Muhammad Fathi Nasrulloh, “Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari’ah”, Program Studi Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaat hukum dalam Qanun Benda Dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.2, Juni 2016.
- Muhammad Suhaimin dan Rozihan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)”, *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnissula (Kimu)* 3, 28 Oktober 2020.
- Mu’ien, Zainul Husni dan Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6 No.1, Juni 2022, hal. 45-46.
- Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 Nomor 1, Juni 2018.
- Nuzha, “Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia”, *Jurnal Qisthosia (Jurnal Syariah dan Hukum)*, Vol.1 No.1, Juni 2020, hlm. 14.
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Journal Cross-border*, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2021.
- Samsidar, “Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Supremasi (Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya)*, Vol. 12 No.2, Oktober 2017.

Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.18 No.3, hal. 19.

Zian Mufti, “*Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012.PA.JB)*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

F. Buku-Buku:

Abdurahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 2)*”, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.

Abu, Majduddun Tahir, “*al-Qamus al-Muhit*”, (Beirut: Muassasah ar-Risalah Littaba’i wan Nasyri wat Tawzi’, 2005), hal. 257.

Abubakar, Rifa’i “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Abubakar, Taqiyyuddin Alhusaini, “*Kifayatul Akhyar, Jus II*”, (Surabaya: Bima Ilmu, 2011), hal. 571.

Al-Hamdani, “*Risalah Nikah*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hal. 1.

Ali, Zainuddin “*Hukum Perdata Islam Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Achmad, *Menguak tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 100.

Bakri, Jaya Asafri “*Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basuki, “*Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*”, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Djamali, Abdoel “*Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 93.

Djamil, Fathurrahman “*Filsafat Hukum Islam*”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hamid, A. Sarong, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.II*”, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hal. 115.

- Mahmudin Bunyamin, *“Hukum Perkawinan Islam”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hal. 175.
- Marwan, Awaludin *“Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum”*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006.
- Mohammad Mustari dan Taufiq Rahman, *“Pengantar Metode Penelitian”*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Ramulyo, Idris Mohd, *“Hukum Perkawinan Islam”*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Salim dan Syahrudin, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Subekti, dkk, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan”*, Cet. Ke 39, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *“Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Triwulan, Titik Tutik, *“Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional”*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hal. 133.
- Zainudin Ibn Abdu Al-Aziz Al-Malibari, *“Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrah Al-Aini”*, (Surabaya: Bengkulu Indah, t.th), hal. 112.

G. Data Internet

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sleman, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, diakses 25 Juli 2023.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sleman, “Wilayah Yurisdiksi”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>, diakses 26 Juli 2023.
- Pemerintah Kabupaten, “Letak dan Luas Wilayah”, <http://w.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses 25 Juli 2023.

H. Wawancara

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., Hakim PA Sleman, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 Juli 2023.

I. Lain-lain

Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus di Pengadilan Agama Sleman.

